



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Ppemohon, NIK, tempat tanggal lahir, Sekunyit, 21 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopian S. Siregar, S.H., M.Kn., Andry Miko Tiyuza, S.H., Liberti Maranata Sitepu, S.H., Dezza Hepriliyani, S.H., Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Sopian Siregar, S.H., M. Kn., & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo, Nomor 44, RT 01, RW 01, Jembatan Kecil, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SS-SK.Pdt/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 13/SK/2023/PA.Bhn tanggal 06 Juni 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, NIK, Tempat/tanggal lahir: Bintuhan, 11 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan DIII Bahasa Inggris, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Satria & Rekan, yang beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt.KH-SR/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register

Hal 1 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Nomor 12/SK/2023/PA.Bhn tanggal 05 Juni 2023
sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023
telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 16
Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, selama 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan Sudah dikaruniai anak/keturunan 3 (tiga) orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun 9 bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak September 2022 sampai dengan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Perekonomian dan Ikut campur orang tua Termohon ketika terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada September 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena ketika Saudara Pemohon selaku atasan Pemohon di Pemerintahan Desa ingin meminjam mobil Pemohon, namun Termohon keberatan dan tidak bersedia meminjamkan mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut bukan mobil rental, kemudian terjadilah cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pasar Baru, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 9 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal 3 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan secara inperson;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 25 Mei 2023. Kemudian mediator melaporkan hasil mediasi perkara Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta Pemohon menambah keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual buah keliling dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SS-SK.Pdt/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 13/SK/2023/PA.Bhn tanggal 06 Juni 2023;
2. Fotokopi Kartu Peradin dengan Nomor Anggota A.31.01-XI.2015 atas nama Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn., berlaku hingga 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Sopian Saidi Siregar, S.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 02 Nopember 2015;

Hal 4 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Peradin dengan Nomor Anggota A.07.02.IV.2017 atas nama Andry Miko Tiyuza, S.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W29.U/16/HK-ADV/V/2017 atas nama Andry Miko Tiyuza, S.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Mei 2017;

6. Fotokopi Kartu Peradi dengan Nomor Anggota 18.03954 atas nama Liberti Maranata Sitepu, S.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;

7. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W9-U/56/HK.00.8/I/2019 atas nama Liberti Maranata Sitepu, S.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Termohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Termohon berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK.Pdt.KH-SR/VI/2023 atas nama Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansah, S.H., M.H., tanggal 02 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 12/SK/2023/PA.Bhn tanggal 05 Juni 2023;

2. Fotokopi Kartu Peradi dengan Nomor Anggota 19.10237 atas nama Heffer Satria, berlaku hingga 31 Desember 2024;

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/8/OT.03.02/IV/2019 atas nama Heffer Satria, S.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 30 April 2019;

4. Fotokopi Kartu Peradin dengan Nomor Anggota A.07.03.I.2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., berlaku hingga 31 Desember 2024;

5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W5-U/12/BAS/PERADIN/7/2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Juli 2000;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Hal 5 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Cerai Talak Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan Pemohon yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
3. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dan Pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: anak 1, 2, 3
4. Bahwa dalil dan alasan Pemohon posita butir 6 dan 7 adalah merupakan dalil dan alasan yang mengada-ada dan sekedar mau menutupi kesalahan Pemohon selama ini, bahwa yang benar penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon memiliki kebiasaan buruk, antara lain:
 - a. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Pemohon Suka berjudi;
 - c. Pemohon Sering keluar malam dan pulang larut malam;Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dalil dan alasan Pemohon pada posita butir 6 dan 7 haruslah dinyatakan ditolak.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon merasa rumah tangga antara Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Termohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa apabila ada dalil dan alasan Permohonan Pemohon yang tidak ditanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti Termohon mengakui dan membenarkannya, akan tetapi sepanjang hal tersebut merugikan kepentingan dan harkat martabat Termohon, tetap ditolak dengan tegas oleh Termohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Jawaban Termohon dalam Konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini.
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : anak 1, 2,3 Pada saat ini Ke-3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
5. Bahwa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
 - b. Pemohon Suka berjudi;

Hal 6 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon Sering keluar malam dan pulang larut malam;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi merasa rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat Rekonvensi berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa, maka hak pemeliharaan ada pada Penggugat Rekonvensi atau Ibunya. dan dalam ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, yakni pada sub (a) menyebutkan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya*", untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta kepada Hakim Tunggal agar Anak yang masih dibawah umur tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku Ibunya dengan ketentuan seluruh biaya nafkah sampai anak tersebut dewasa ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi (Ayahnya).
8. Bahwa bilamana hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab memberikan nafkah sebagai berikut :
- a. Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- c. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) Bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
9. Bahwa mengingat saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi (Ibunya), dan apabila hubungan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk memberikan Biaya Nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) Per Bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat menurut hukum, serta terasa mendesak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menggunakan biaya dimaksud, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya agar Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sebelum Ikrar Thalak diucapkan/dibacakan.

Hal 7 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh dalil dan alasan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1, 2, 3:
Tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan seluruh biaya hidup menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan = 3 bulan x Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. Nafkah Akhir (nafkah Mut'ah) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
 - c. Nafkah lampau selama 9 (sembilan) Bulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Biaya Nafkah Anak:
Untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.
7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Exaequoetbono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Juni 2023 sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Kami sampaikan dalam permohonan dan replik ini menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatis dan mutandis.
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.

Hal 8 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi Secara tegas dan terang membantah tuduhan yang di sampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point ke 4 (empat) yang mengatakan penyebab pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Pemohon suka berjudi;
- c. Pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam;

Bahwa jelas dan terang tuduhan tersebut tidak beralasan dan apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi terkadang harus pulang malam untuk tujuan mencari nafkah yaitu mengangkut barang jualan ke luar kota, karena memang aktivitas Pemohon memang bergerak di bidang - jual beli buah-buahan, kelapa dan lain-lain. Sedangkan terkait berselingkuh dan suka bermain judi adalah tidak benar dan hanya tuduhan yang sepihak tanpa bukti, sudah selayaknya untuk ditolak dan di kesampingkan.

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengatur terimakasih dan sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pada poin ke 5 (lima) yang pada pokoknya sudah setuju untuk bercerai sebagaimana alasan tersebut di atas.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam pokok Perkara;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar ketiga anak sebagaimana poin ke 3 (tiga) dalam Konvensi adalah anak dari hasil pernikahan keduanya;
4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara tegas dan terang membantah tuduhan yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point ke 4 (empat) yang mengatakan penyebab pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- b. Pemohon suka berjudi;
- c. Pemohon sering keluar malam dan pulang larut malam;

Bahwa jelas dan terang tuduhan tersebut tidak beralasan dan apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi terkadang harus pulang malam untuk tujuan mencari nafkah yaitu mengangkut barang jualan ke luar kota, sedangkan terkait berselingkuh dan suka bermain judi adalah tidak benar dan hanya tuduhan yang sepihak tanpa bukti, sudah selayaknya untuk di tolak dan di kesampingkan.

5. Bahwa selanjutnya terkait Gugatan Rekonvensi Penggugat poin 7, 8, 9 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

➤ Bahwa firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 yang artinya :

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya".

Hal 9 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Hak Nafkah untuk anak pasca perceraian diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 156 huruf (d) yang menegaskan bahwa *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sampai anak tersebut berumur (21 tahun) atau dapat mengurus dirinya sendiri.*

Bahwa dari penjelasan di atas dapat kami sampaikan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai Pekerjaan Tetap tetapi hanya seorang Pekerja Harian Lepas yang biasanya membeli buah-buahan lalu dijual kembali, dengan demikian pekerjaan tersebut hanya bersifat musiman dan tergantung musim buah seperti buah durian, kelapa atau lainnya;

Bahwa melalui Replik ini secara langsung Pemohon/Tergugat Rekonsensi sampaikan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi dalam memberi nafkah, yaitu sebesar:

1. Nafkah *iddah* atau nafkah tunggu selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.000.000; setiap bulan x 3 bulan = Rp. 3.000.000; (*tiga juta rupiah*);
2. Nafkah *Mut'ah* atau nafkah Akhir = Rp. 1.500.000; (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Nafkah untuk ketiga anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; (*satu juta rupiah*);
4. Sedangkan Nafkah Lampau Pemohon/Tergugat Rekonsensi Tidak Bisa Memberikan karena selama 9 (sembilan) bulan yang di maksud Pemohon/Tergugat Rekonsensi selalu memberikan Nafkah, baik kepada istri maupaun anak-anaknya. Hal tersebut nanti akan dibuktikan melalui Keterangan Saksi dalam agenda persidangan berikutnya.

Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi tersebut diatas berdasarkan keadaan dan kemampuan yang dimiliki oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi. Karena apabila dipaksakan pemberian nafkah tersebut diluar kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonsensi akan menimbulkan masalah hukum baru dimasa yang akan datang, hal ini sejalan dengan Q.S *At-Thalaq* ayat 7 dan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 156 huruf (d) Yang pada pokoknya mengatakan pemberian nafkah mantan suami kepada anak serta mantan istrinya haruslah di sesuaikan dengan kemampuan mantan suami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonsensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* Terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh Tergugat.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal 10 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tertanggal 06 Juni 2023, oleh karena itu mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam DUPLIK ini.

2. Bahwa terkait dalil "PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI point 3 (tiga)", akan Kamianggapi bahwa Kami TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tetap pada dalil yang telah disampaikan terdahulu yakni mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga disebabkan karena perilaku atau kebiasaan buruk dari PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, antara lain:

- PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berselingkuh dengan wanita lain;
- PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI suka berjudi.
- PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sering keluar malam dan pulang larut malam.

Selanjutnya, terkait dalil PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang mengatakan pulang malam tersebut disebabkan karena PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mencari nafkah tentu hal tersebut tidak dilakukan untuk setiap waktu, pertanyaannya apakah PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menggunakan waktu selama berumah tangga hanya semata-mata menggunakan waktunya untuk mengangkut barang jualannya saja...???, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonvensi TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tertanggal 06 Juni 2023, oleh karena itu mohon untuk dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam DUPLIK TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI.

2. Bahwa terkait dalil "PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI point 4 (empat)", akan Kamianggapi bahwa Kami TERMohon KONVENSI / PENGgugat REKONVENSI tetap pada dalil yang telah disampaikan terdahulu yakni mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan rumah tangga disebabkan karena perilaku atau kebiasaan buruk dari PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, antara lain:

- PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI berselingkuh dengan wanita lain;
- PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI suka berjudi.

Hal 11 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



c. PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sering keluar malam dan pulang larut malam.

Selanjutnya, terkait dalil PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang mengatakan pulang malam tersebut disebabkan karena PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mencari nafkah tentu hal tersebut tidak dilakukan untuk setiap waktu, pertanyaannya apakah PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menggunakan waktu selama berumah tangga hanya semata-mata menggunakan waktunya untuk mengangkut barang jualannya saja...???, dengan demikian dalil tersebut haruslah ditolak.

3. Bahwa terkait dalil "PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI kemampuan atau kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI dan Biaya Nafkah Anak", akan Kamianggapi, sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan dalil kesanggupan atau kemampuan "PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah kepada TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI, yakni masing-masing:

- Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) / Perbulan X selama waktu 3 (tiga) Bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI menolak untuk memberikan Nafkah Lampau.

Bahwa terhadap dalil-dalil kesanggupan atau kemampuan dan penolakan PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut, bahwa pada prinsipnya TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI "sudah secara ikhlas menerima dan sepakat apa yang menjadi kesanggupan atau kemampuan dan Penolakan PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tersebut".

b. Bahwa terkait dengan dalil kesanggupan atau kemampuan PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan Biaya Nafkah kepada 3 (tiga) orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), bahwa terhadap dalil tersebut TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI tidak sepakat dan tidak setuju mengenai biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, bahwa biaya nafkah anak yang disanggupi tersebut di atas jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup 3 (tiga) orang anak tersebut, oleh karena dengan mempertimbangkan rasakeadilan dan kepatutan maka nafkah anak yang lebih memadai dan sesuai kebutuhan dasar hidup anak, sehingga PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap bulannya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan hingga 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak dalil permohonan Pemohon untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan bahwa 3(tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak 1,2,3:

Tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan seluruh biaya hidup menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah* sesuai dengan dalil kesanggupan atau kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang disampaikan dalam Replik tertanggal 19 Juni 2023.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Biaya Nafkah Anak 1,2,3:

Untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp.5.000.000,(lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya.

7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon telah menyampaikan duplik terhadap rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2014 atas nama Beli Heksen dan Marya Azyunda, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, tanggal 19 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda P;

Hal 13 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi.

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Parda Suka, 06 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemred Radar Kaur, tempat tinggal di Desa Parda Suka, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan kakak kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar dikarenakan faktor ekonomi serta ikut campurnya orang tua Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022. Saat itu Pemohon hendak meminjamkan mobil kepada saudara Pemohon namun tidak boleh oleh Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 24 Maret 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan teman Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 14 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar dikarenakan faktor ekonomi serta ikut campurnya orang tua Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022. Saat itu Pemohon hendak meminjamkan mobil kepada saudara Pemohon namun tidak boleh oleh Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 19 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama anak 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 26 September 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal 15 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama anak 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.3;

4. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama anak 1 dengan Nomor Induk xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaur tanggal 12 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.4;

5. Fotokopi Biodata Peserta Didik atas nama anak 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Paud Kabupaten Kaur tanggal 18 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.5;

6. Fotokopi kuitansi Nomor 22 A atas nama anak 2 sejumlah tujuh ratus lima belas ribu rupiah untuk pembayaran uang drumband, baju olah raga, baju batik hari Jumat, dan baju batik SDN, yang dikeluarkan oleh Kamrana Lwj bulan Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diparaf dan diberi tanda PR.6;

B. Bukti saksi.

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 10 Juli 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan ibu kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;

Hal 16 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saat masih tinggal bersama, saksi melihat pemohon menafkahi ketiga orang anaknya dengan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan selama tiga hari;
- Bahwa meski Pemohon dan Termohon berpisah pada September 2022, namun Pemohon masih tetap menafkahi ketiga orang anaknya tersebut dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Namun belakangan ini Pemohon memberikan uang untuk nafkah ketiga orang anaknya dengan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Bintuhan, 15 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan sepupu Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sebagai seorang nelayan, saksi melihat Pemohon bekerja sebagai nelayan pencari bibit udang untuk dijual ke luar daerah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga memiliki pekerjaan lainnya seperti berdagang;
- Bahwa Pemohon telah menekuni usaha nelayannya tersebut selama empat tahun;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan serta replik Pemohon;

Hal 17 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban serta duplik Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Desa Pahlawan Ratu, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal 18 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara inperson;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Bintuhan yaitu Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 25 Mei 2023. Kemudian mediator melaporkan hasil mediasi perkara Nomor 99/Pdt.G/2023/PA.Bhn yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2023 dan 31 Mei 2023 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai upaya perdamaian, seperti ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menginginkan perceraian dikarenakan masalah ekonomi serta ikut campurnya orang tua Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06 Juni 2023 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon memiliki kedudukan

Hal 19 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) masing-masing untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Hukum Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provisi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” dan Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki legal standing atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili masing-masing Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi masalah yang ditengkan adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon bersama wanita lain. Selain itu, Pemohon juga berjudi dan sering pulang sampai larut malam. Kemudian terhadap perceraian yang diinginkan oleh Pemohon, Termohon mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 20 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih tengkar sejak tiga tahun yang lalu dikarenakan masalah ekonomi serta ikut campurnya orang tua Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi juga mengetahui bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 dikarenakan masalah mobil yang akan dipinjam oleh saudara Pemohon yang oleh Termohon tidak diijinkan. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah serta tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Hal 21 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon Telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan hukum pada tanggal 19 Januari 2014 di Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama anak 1,2,3. Saat ini ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tiga tahun yang lalu Pemohon dan Termohon mulai berselisih tengkar dikarenakan faktor ekonomi serta ikut campurnya orang tua Termohon di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2022. Saat itu Pemohon hendak meminjamkan mobil kepada saudara Pemohon namun tidak boleh oleh Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon agar Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan

Hal 22 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan itu juga terbukti bahwa permasalahan *aquo* telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama serumah merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, sebagaimana yang

Hal 23 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dan selama persidangan Hakim telah menasihati kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal 24 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang telah Hakim ambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعُ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: “Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini mengenai nafkah iddah, mut'ah, madhyah/nafkah lampau, hadhanah, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang merupakan *accessoir* dari perkara cerai talak, diajukan oleh Pemohon pada tahap jawaban dan tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan

Hal 25 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan Rekonvensi ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahapan rekonvensi ini, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Madhyah/nafkah lampau selama sembilan bulan berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Hadhonah terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak 1,2,3 kepada Penggugat;
5. Nafkah ketiga orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Hal 26 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak memberikan madhyah/nafkah lampau dikarenakan Tergugat masih rutin menafkahi Penggugat sampai sekarang;
4. Hadhonah tiga orang anak tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Nafkah ketiga orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menerima semua jawaban serta menerima kesanggupan Tergugat terhadap besaran nafkah iddah, mut'ah, madhyah, juga hadhonah, namun Penggugat tetap keberatan tentang besaran nafkah atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tetap pada nilai tuntutananya berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat PR.1 sampai dengan PR.6 juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat PR.1 sampai dengan PR.5 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat PR.1 sampai dengan PR.3 tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak masing-masing bernama Anak 1,2,3 maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat PR.1 sampai dengan PR.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 27 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat PR.4 sampai dengan PR.6 merupakan fotokopi akta pengakuan sepihak yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1874 dan Pasal 1878 KUHPdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat PR.4 sampai dengan PR.6 tersebut menjelaskan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vania Talitha Michaela sekolah SD, dan anak yang bernama Vazkya Aprilia sekolah Paud, maka berdasarkan Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 KUHPdata bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat PR.4 sampai dengan PR.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga orang anak tersebut dinafkahi Tergugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk digunakan selama tiga hari. Meski Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2022, namun Tergugat masih menafkahi ketiga orang anaknya tersebut dengan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Kini Tergugat memberikan uang untuk nafkah ketiga orang anaknya dengan uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan pencari bibit udang untuk dijual ke luar daerah;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal 28 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang nafkah iddah, mut'ah, madhyah, dan hadhonah;
3. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah dinafkahi Tergugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa selain berdagang, Tergugat juga memiliki pekerjaan lain, yaitu menjual bibit udang untuk dibawa dan dijual ke luar kota;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang besaran nafkah iddah, mut'ah, madhyah, hadhonah, dan nafkah tiga orang anak untuk masa yang akan datang, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1.-----

Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya kecuali apabila istri tersebut berlaku *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan mantan suami dan kepatutan serta kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan

Hal 29 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta Penggugat telah berlaku *nusyuz*, maka mantan suami dibebankan untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada mantan istrinya yang besaran jumlahnya harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan serta kemampuan ekonomi mantan suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Tergugat mengatakan kesanggupannya untuk membayarkan nafkah selama tiga bulan masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan dalam hal ini Penggugat setuju serta tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah tiga bulan masa iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.-----

Mut'ah (kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan mut'ah (kenang-kenangan) yang layak kepada mantan istrinya baik berupa barang atau benda kecuali apabila istri tersebut *qobla dukhul* dan besaran mut'ah itu sesuai dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami sebagaimana dimaksud Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyanggapi untuk memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat bekerja sebagai penjual buah keliling dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat

Hal 30 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan setuju serta tidak keberatan atas jumlah yang disanggupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak agar mantan isteri terhibur dari kesedihan yang mendalam setelah terjadi perceraian. Selain itu, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2014 sampai sekarang 2023 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat, dan telah menyerahkan serta mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga, bahkan Penggugat telah melahirkan serta mengasuh anak, sehingga sudah sewajarnya Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hukum yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal besaran mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.-----

Madhyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

Hal 31 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar madhyah/nafkah lampau selama sembilan bulan berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan di dalam jawaban rekonsvansi, Tergugat mengatakan menolak memberikan madhyah/nafkah lampau kepada Penggugat, dikarenakan sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian terhadap penolakan Tergugat tersebut, Penggugat mengatakan tidak keberatan serta menerima penolakan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya bagi Hakim untuk menolak gugatan Penggugat tentang madhyah/nafkah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, oleh karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak;

4.-----

Hadhonah

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus seperti ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 32 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak 1,2,3 di bawah hadhanah Penggugat, dan dalam persidangan Tergugat mengatakan setuju serta tidak keberatan ketiga orang anak tersebut di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat perihal hadhonah atau hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Hakim menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Anak 1,2,3 di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir" serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya "...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;"

5.-----

Nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 33 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak untuk masa yang akan datang tersebut juga harus mempertimbangkan kemampuan ayah berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Tergugat bekerja sebagai penjual buah keliling dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah penghasilan Tergugat sebagai nelayan pencari bibit udang untuk dijual ke luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas untuk masa yang akan datang berupa uang minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun), sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian D, Rumusan Kamar Agama, Angka 14, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal 34 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama tiga bulan masa iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

4.1. Anak 1,2,3,

5. Menetapkan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah tersebut setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Hal 35 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal 36 dari 37 hal Putusan No.99/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)